

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim sebesar 87,2% (BPS, 2024). Banyaknya masyarakat muslim di Indonesia menjadikan berbagai kegiatan perlu dipastikan tingkat kehalallannya termasuk dalam lini kesehatan (Syahrir dkk., 2019). Dalam dunia kesehatan obat digunakan untuk mengobati, mencegah, mendiagnosis penyakit atau dapat menimbulkan suatu kondisi tertentu (Prabowo, 2021). Suatu obat harus terjamin dari segi khasiat, kualitas, dan kehalallannya (Syahrir dkk., 2019). Kehalalan produk farmasi merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan (syariat) yang harus dipatuhi oleh umat muslim sesuai anjuran Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 (Alfiani dkk., 2024).

Pengadaan produk obat yang terjamin halal di Indonesia hingga saat ini masih cukup sulit (Nuraini, 2024). Data dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, Pada tahun 2021-2023 sekitar 13.000 lebih produk obat belum bersertifikat halal (Nuraini, 2024). Kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari mana asal bahannya, tetapi juga dilihat dari proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk sehingga kualitas dan manfaatnya terjaga (BPJPH, 2023). Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam untuk memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum mengkonsumsinya.

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk 41.416 juta jiwa pada tahun 2023 (BPS, 2022). Sedangkan, pada wilayah Kabupaten Tuban terdapat 1 juta jiwa

bahkan lebih dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (BPS, 2024). Selain itu, sebanyak 117.976 ribu jiwa menganut agama Islam di wilayah Kecamatan Semanding (BPS, 2019). Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas penduduk Indonesia, khususnya Kabupaten Tuban beragama Islam.

Keseriusan Pemerintah Indonesia menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, tingkat kepedulian masyarakat tentang konsep halal dan haram suatu obat masih lebih rendah dari pada tingkat kepedulian tentang konsep halal pada makanan (Safa Normasilla dkk., 2022). Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suparningtyas dkk., 2024) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga kefarmasian mengenai peraturan obat-obat yang bersertifikasi halal, ketersediaan alternatif obat halal untuk menggantikan obat non halal, dan komposisi obat yang mengandung bahan tidak halal rata-rata termasuk pada kategori cukup. Penelitian lainnya (Wijayanti dkk., 2023) melaporkan bahwa 45% responden termasuk dalam kategori kurang pada tingkat pengetahuan kehalalan obat batuk sirup yang mengandung alkohol di Apotek Farmarindo Banyumas. Menurut laporan yang dibuat oleh (Khairunnisa dkk., 2023) pengetahuan produk, pemahaman agama dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk olahan halal di Kota Bogor sebesar 67%. Selain itu, dari hasil laporan yang dibuat oleh (Desmayonda dkk., 2019) menyatakan bahwa dalam melakukan keputusan pembelian konsumen yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih aktif dan selektif tentang

kandungan barang yang akan dibelinya, dan tentu saja kehalalan suatu produk tidak terkecuali dalam pemilihan produk obat-obatan.

Pemerintah sendiri berupaya dalam meningkatkan penjualan produk halal dengan mengadakan program *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023 – 2029* (KNEKS, 2023). Kegiatan ini dilandasi oleh kebutuhan produk halal dalam negeri yang terus meningkat dan tentunya harus diikuti dengan pemahaman dan kesadaran konsumen akan produk halal (Norazmi & Lim, 2015). Dari berbagai penelitian sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian obat di apotek berupa harga yang lebih terjangkau, kelengkapan produk, lokasi apotek (Ramadanti, 2021). Selain itu, pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat juga mempengaruhi keputusan dalam pembelian obat (Ronauli L.N & Farida I, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, belum banyak dilakukan penelitian tentang obat halal. Sehingga, perlu dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Obat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Obat Pada Pengunjung Apotek Tanjung Raya, Kecamatan Semanding, Tuban.” untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat halal dan pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat dalam membeli obat di Apotek.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pengunjung Apotek Tanjung Raya, Kecamatan Semanding, Tuban tentang obat halal ?

2. Bagaimana tingkat keputusan pengunjung Apotek Tanjung Raya, Kecamatan Semanding, Tuban terhadap pembelian obat halal ?
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan obat halal terhadap keputusan pengunjung dalam pembelian obat di Apotek Tanjung Raya, Kecamatan Semanding, Tuban?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pengetahuan pengunjung Apotek Tanjung Raya, Kecamatan Semanding, Tuban tentang obat halal.
2. Mengetahui tingkat keputusan pengunjung Apotek Tanjung Raya, Kecamatan Semanding, Tuban terhadap pembelian obat halal.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan obat halal terhadap keputusan pembelian obat pada pengunjung Apotek Tanjung Raya, Kecamatan Semanding, Tuban.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai pemenuhan tugas akhir, Karya Tulis Ilmiah ini diharap dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam mengembangkan ilmu yang telah dipelajari serta sebagai pengembangan diri dalam lingkungan masyarakat.

2. Bagi Institusi

Menambah sumber informasi bagi para pembaca tentang kehalalan obat dan pengaruhnya diminat beli masyarakat. Serta, dapat dijadikan sebagai bahan acuan

bagi mahasiswa ataupun mahasiswi selanjutnya yang memilih tugas akhir mengenai kehalalan obat.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan Informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai obat halal sehingga masyarakat nantinya dapat lebih memperhatikan tentang kehalalan obat yang digunakan khususnya bagi masyarakat muslim.

